



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengundurkan diri karena:
 - a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberhentikan antarwaktu apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. PENYAMPAIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu

- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas tentang Pemberhentian Antarwaktu;
- 2. Penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menyebutkan alasan pemberhentian serta dilampirkan dengan dokumen pendukung, antara lain:
 - a. Surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam point A Angka 1 huruf a;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani di atas kertas bermaterai

cukup bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud dalam point A angka 1 huruf b;

- c. Surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam point A angka 3 huruf c;
 - e. Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada point A angka 3 huruf f; atau
 - f. Surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada point A angka 3 huruf i.
3. Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada point A angka 3 huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

C. CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

Calon Pengganti Antarwaktu

1. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point A, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;
2. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang;
4. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu terakhir, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan proses Pergantian Antarwaktu dengan menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat Kecamatan;
- b. Dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - c. Dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS.
7. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir pada Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 9. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 8 nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 10. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 9 nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

11. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 10 nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara Geografis dengan Jumlah Penduduk terbanyak berikutnya pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dan Partai Politik yang sama;
12. Apabila tidak terdapat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 11 nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT setingkat diatasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu terakhir serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

D. CALON PENGGANTI ANTARWAKTU PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

1. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruh wilayahnya dalam Dapil menjadi wilayah induk, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada daerah induk dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan:
 - a. Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - b. Apabila Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - c. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti

Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- d. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- e. Apabila tidak terdapat calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- f. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- g. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
- h. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf g, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir

- pada Dapil sebelum pemekaran.
2. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruh wilayahnya dalam suatu Dapil menjadi wilayah pemekaran, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada daerah pemekaran dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU ini, dengan ketentuan:
 - a. Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - b. Apabila Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dapil yang sama di wilayah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - c. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di suatu Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - e. Apabila sudah tidak ada Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah pemekaran yang memiliki perolehan suara sah terbanyak

dari Partai Politik yang sama; dan

- f. Apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.

E. CALON ANGGOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - c. Berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
 - f. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan/atau
 - g. Menjadi Anggota Partai Politik lain.
3. Dalam hal sebelum surat permintaan Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu;
 4. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 5. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 6. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c, dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

8. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, dibuktikan dengan izin praktik dari lembaga yang berwenang;
9. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf f dan g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
11. Bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf e, dapat diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila melampirkan:
 - a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

- e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- 13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

F. VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu

- 1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2. Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 - a. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama; dan
 - c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
- 3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan

- paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 5. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Nama calon Pengganti Antarwaktu hasil Verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 7. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf E, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu;
 8. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersangkutan:
 1. Telah mengundurkan diri dengan sah;
 2. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 3. Telah menjadi anggota Partai Politik lain.
 - b. Berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - c. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian.
 9. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 10. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil Putusan Mahkamah Partai Politik;

11. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melanjutkan proses Pengganti Antarwaktu;
12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil Putusan Pengadilan Negeri;
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Mahkamah Partai Politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melanjutkan proses Pengganti Antarwaktu;
14. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil Putusan Mahkamah Agung;
15. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Negeri, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melanjutkan proses Pengganti Antarwaktu;
16. Dalam hal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
17. Surat jawaban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 16 sedang melakukan proses klarifikasi Pengganti Antarwaktu;

18. Penyampaian surat jawaban sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan paling 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
19. Setelah proses Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, angka 17 dan angka 18 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu Terakhir;
21. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Dalam hal Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kepengurusan ganda yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Daerah Provinsi, Kepengurusan Partai Politik yang sah merupakan kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah Provinsi yang dinyatakan sah oleh kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat berdasarkan keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum;
2. Dalam hal Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kepengurusan ganda, yang berdasarkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, keputusan yang dinyatakan sah merupakan keputusan yang ditetapkan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat berdasarkan Keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum;
3. Apabila terdapat proses penyelesaian sengketa di pengadilan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, kepengurusan Partai Politik

tingkat Pusat yang dinyatakan sah didasarkan pada keputusan terakhir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

4. Proses Pergantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan pemerintah dan Bupati untuk mendapatkan salinan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

MUHAMMAD RUM


Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,





Rama Sepyana

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Jl. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal</p>	Nomor SOP	32 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	30 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	5 September 2025
	Tanggal Efektif	8 September 2025
	Disahkan oleh	 MUHAMMAD RUM
PROSES PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		DPRD Kab. Tanjab Barat	Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat	Mahkamah Partai/PTUN	Sekretariat	Waktu	
1.	Permintaan PAW dari DPRD Kab. Tanjab Barat					10 menit	Data Pemohon terisi
2.	Bagian TU menerima Surat Permintaan PAW dari DPRD Kab. Tanjab Barat dan mencatat dalam buku agenda Surat Masuk lalu menggandakan surat dimaksud dan salinannya disampaikan ke Bagian Teknis					10 menit	Surat Permintaan PAW dan penggandaan Surat
3.	Bagian TU segera menyampaikan Surat Permintaan PAW kepada Ketua dan Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat dan memberikan tanda terima					10 menit	Surat Permintaan PAW dan tanda terima
4.	Ketua KPU Kab. Tanjab Barat memberikan disposisi Surat agar Proses Verifikasi dan Klarifikasi PAW segera dilaksanakan					15 menit	Disposisi
5.	Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat menerima					10 menit	Disposisi



12.	Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Rapat Pleno			2 Jam	Berita Acara Pleno	
13.	Bagian Teknis menyiapkan Balasan Surat Jawaban dan Berita Acara			1 Jam	Surat Jawaban ke DPRD dan Berita Acara dari SIMPAW	
14.	Penyampaian Surat Jawaban disertai dengan Berita Acara ke DPRD Kab. Tanjab Barat			1 Jam	Surat Jawaban ke DPRD	
15.	Selesai					

Keterangan :

- Waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi.